

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Legislatif oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi merupakan lembaga yang berwenang melakukan penindakan terhadap sengketa proses pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 huruf (a) angka 1 yang merupakan bagian dari tugas dari Bawaslu Provinsi. Pelaksanaan teknis dari mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan umum lebih khusus diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 penyelesaian sengketa proses pemilu dilaksanakan dengan cara mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Setelah proses media gagal atau proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan dengan cara Ajudikasi. penyelesaian sengketa proses pemilu meliputi:

- a. Sengketa yang terjadi antar peserta pemilu;
- b. Sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Selanjutnya yang mejadi objek sengketa proses Pemilu meliputi:

1. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan
2. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta pemilu;
3. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Propinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara :

- a. Bawaslu Provisi Sumatera Barat menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu;
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- a. Waktu penyelesaian sengketa
 - b. Kepercayaan pada netralitas Bawaslu
 - c. Lemahnya regulasi
 - d. Kegagalan mediasi

- e. Perbaiki berkas pemohon
 - f. Bawaslu semi pradilan
 - g. Kurangnya sumber daya manusia
 - h. Keterlambatan pemenuhan syarat oleh peserta pemilu
 - i. Pengelompokkan dokumen
3. Upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu Propinsi Sumatera Barat dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum Legislatif berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- a. Menjaga kesolitan dan meningkatkan kedisiplinan petugas bawaslu
 - b. Bertindak tegas dan profesional
 - c. Membangun kerjasama dengan berbagai lembaga terkaiy
 - d. Membangun komunikasi dan bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat
 - e. Meminta pendapat dan kajian dari para para ahli
 - f. Memberikan keterbukaa informasi
 - g. Memberikan buku saku
 - h. Memberikan perhatian khusus
 - i. Membagi tim kerja

B. Saran

1. Bawaslu provinsi Sumatera Barat lebih tegas lagi dan profesional dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu legislatif.
2. Bawaslu provinsi Sumatera Barat agar lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi tentang sengketa pemilu.
3. Hendaknya Bawaslu propinsi sumatera Barat menambah jumlah petugas serta memberikan pembekalan teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu.